

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP DI KOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

Syafila Dwi Damayanti

NPP. 29.1661

Asdaf Kota Ambon Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email:

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *People's mindset and behavior are certainly different, where there are those who follow the rules of norms and some who violate the norms or can be said to be inappropriate. For behavior that is not in accordance with applicable legal norms, it is usually referred to as deviation from applicable legal norms. Purpose:* This study aims to find out how the enforcement of regional regulations carried out by the Ambon City Pamong Praja Police Unit in handling the control and distribution of alcoholic beverages in Ambon City, and what obstacles Satpol pp experienced in the enforcement process, as well as the strategies built by satpol pp in the enforcement process to run smoothly. **Method:** *The method used is descriptive with a deductive approach. Data collection is carried out in three ways, namely interviews, observations and documentation. And the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. Result:* The results of the study indicate that the enforcement of regulations implemented in Ambon City in its implementation are still many who violate, there are several obstacles and there are strategies made by the Ambon City Satpol PP. **Conclusion:** *Based on the analysis that has been carried out, the conclusions of this study can be drawn are: (1) Enforcement of local regulations on the control and supervision of alcoholic beverages by Satpol pp Ambon City has been implemented, but in the observation of the author there are still found places of sale of alcoholic beverages that are outside the government's permission. (2) The obstacles that are still encountered in the enforcement of local regulations for the control and distribution of alcoholic beverages, among others, are from violators of this rule, there are still sellers who do not care about the rules by still selling alcoholic beverages illegally. (3) The strategy carried out by Satpol PP is to build relations and coordination between related parties to assist each other in the control and supervision of alcoholic beverages. The advice given by the researcher is that Satpol PP Ambon City is expected to carry out tasks more optimally, it is hoped that it can build good coordination of cooperation with related parties.*

Keywords: Law Enforcement, Satpol PP, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pola pikir dan perilaku masyarakat tentunya berbeda-beda, dimana ada yang mengikuti aturan norma da nada juga yang melanggar norma atau bisa dikatakan tidak sesuai. Untuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku biasanya disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum yang berlaku. Tujuan:* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan peraturan daerah yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam menangani Pengendalian dan pengawsan minuman beralkohol di Kota Ambon, dan apa saja kendala yang dialami Satpol pp dalam proses penegakan, serta strategi yang dibangun satpol pp dalam proses penegakan agar

berjalan lancar. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan panarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan yang dilaksanakan di Kota Ambon dalam pelaksanaannya masih banyak yang melanggar, terdapat beberapa kendala serta adanya strategi yang dibuat oleh pihak Satpol PP Kota Ambon. **Kesimpulan:** Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol pp Kota Ambon telah dilaksanakan, namun dalam pengamatan penulis masih ditemukannya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diluar izin pemerintah. (2) Kendala yang masih ditemui dalam penegakan peraturan daerah pengendalian dan pengawsan minuman beralkohol antara lain ialah berasal dari pelanggar aturan ini, masih ada penjual yang tidak peduli aturan dengan tetap berjuala minuman beralkohol secara ilegal. (3) Strategi yang dilakukan oleh Satpol PP ialah membangun relasi dan koordinasi antar pihak terkait untuk saling membantu dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Satpol PP, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan jaman terhadap budaya dan juga ilmu pengetahuan, pola pikir dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga sseuai dengan perkembangan jaman. Pola pikir dan perilaku masyarakat tentunya berbeda-beda, dimana ada yang mengikuti aturan norma da nada juga yang melanggar norma atau bisa dikatakan tidak sesuai. Untuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku biasanya disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum yang berlaku.

Dari banyaknya masalah yang terjadi di negara ini, salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah ialah masalah mengenai minuman beralkohol yang banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Untuk itu, masalah ini harus ditanggapi dan ditindak lanjuti oleh pemerintah secara serius. Adanya minuman beralkohol ini juga kerap menuai masalah di lingkungan masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat tentang minuman beralkohol ini selalu memberikan dampak buruk dan dapat mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan juga biasanya kepada warga sekitar. Faktanya minuman beralkohol merupakan salah satu pendapatan yang lumayan berpengaruh dalam hitungan rupiah bagi Pemerintah Daerah. Walaupun ada juga beberapa kalangan di lingkungan masyarakat yang sering melakukan penolakan dan tidak setuju terhadap adanya minuman beralkohol.

Semakin marak dan lancaranya peredaran minuman beralkohol yang diperjualbelikan di berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Juga Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol serta Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar peredaran minuman beralkohol retribusi penjualannya terkendali dan tidak menyalahi aturan yang berlaku seta tidak diedarkan dengan bebas.

Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Tim terpadu yang ditugaskan Walikota mengikutsertakan Aparat Kepolisian serta Satpol PP sebagai unsur pendukung. Tugas dari Aparat Kepolisian ialah langsung menangani pelaku yang membuat pelanggaran baik ditempat maupun dibawa ke kantor polisi terdekat untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan tugas dari Satpol PP ialah menegakan Perda minuman beralkohol yang berlaku, melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol serta membantu mengamankan dan memberikan sanksi kepada para pelanggar peredaran minuman beralkohol. Satpol PP dan Disperindag terus melakukan operasi dalam menegakan Peraturan Daerah

tentang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Ambon Provinsi Maluku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia sekarang sudah menyebar cukup luas dikarenakan hampir di setiap daerah di Indonesia terdapat tempat penjualan minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol ini juga dijualbelikan dengan berbagai macam dan jenisnya dimulai dengan minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional, dan yang dibuat dengan olahan mesin di pabrik. Banyaknya peminat minuman beralkohol menjadikan produksi minuman beralkohol ini semakin tinggi. Adanya minuman beralkohol ini juga kerap menuai masalah di lingkungan masyarakat dikarenakan pola pikir masyarakat tentang minuman beralkohol ini selalu memberikan dampak buruk dan dapat mengakibatkan kerugian bagi peminumnya dan juga biasanya kepada warga sekitar.

Kasus-kasus kematian akibat mengonsumsi minuman beralkohol telah banyak dijumpai dan dikabarkan di media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Karena jika ada masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol biasanya akan menimbulkan efek terhadap sikap dan perilakunya yang dapat mengarah ke tindakan kriminal. Dan hal inilah yang menjadi sorotan di lingkungan masyarakat, akibat dari dampak ini juga menjadikan nilai dari minuman beralkohol itu berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya dan memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga yang menjual minuman beralkohol. Namun karena ada yang melanggar aturan ini mengonsumsi minuman beralkohol dengan usia masih remaja juga ada padahal sebenarnya remaja-remaja tersebut belum bisa dan tidak dizinkan secara hukum untuk mengonsumsi minuman beralkohol karena masalah umur yang belum pas. Mudahnya akses untuk mendapatkan minuman beralkohol menjadi alasan utama mengapa remaja berada dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan tindakan kriminal. Padahal sudah jelas Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang isinya terkandung siapa saja dan umur berapa boleh mengonsumsi minuman beralkohol.

Semakin marak dan lancaranya peredaran minuman beralkohol yang diperjualbelikan di berbagai daerah di Indonesia, Pemerintah melakukan tindakan dengan mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Juga Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol serta Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar peredaran minuman beralkohol retribusi penjualannya terkendali dan tidak menyalahi aturan yang berlaku seta tidak diedarkan dengan bebas.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, mengangkat judul seperti peneliti. Penelitian Maryadi, Ilham Dwi (2016) yang berjudul *Bunga Rismaya Riantika*, Hardi Warsono (2016) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul)* berdasarkan penelitian ini hasil yang diperoleh ialah Satpol PP mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol. Satpol PP melakukan aksi penertiban, yang dimana dalam aksi ini juga terdapat penjatuhan sanksi kepada pelanggar berupa denda. Penelitian Kandow, Marchya O.C. (2012) yang berjudul *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar* berdasarkan penelitian ini didapatkan hasil yaitu terdapat 2 (dua) cara penegakan hukum peredaran miras yang dilakukan oleh pihak satuan polisi Pamong Praja, yaitu preventif dan

represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa.

Penelitian S. N. H. M. P. Purwoto, A.M. Endah Sri A., (2016) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang* berdasarkan hasil penelitian diketahui hasil minuman keras beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan beberapa Perda dari daerah lain di Indonesia yang mengatur tentang minuman beralkohol.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Penegakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Oleh Satpol Pp Di Kota Ambon Provinsi Maluku sedangkan penelitian sebelumnya ialah Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul), Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras Di Kabupaten Blitar, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang

Teori yang digunakan juga hampir sama karena menggunakan teori penegakan hukum.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Penegakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol oleh Satpol PP di Kota Ambon Provinsi Maluku.

II. METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. menurut Fraenkal & Wallen (1990) dalam Creswell (2019;293) bahwa "Penelitian kualitatif menekankan persepsi dan pengalaman partisipan, bagaimana mereka memandang kehidupan, dan berfokus pada proses yang terjadi, atau pada hasil dan hasil. Fokus penelitian kualitatif biasanya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

Penulis memperoleh data dalam penelitian dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam memperoleh data kualitatif peneliti melakukan wawancara dengan beberapa bagian penting dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi 2 orang, Petugas Kesehatan dan masyarakat Kota Manado beserta Penjual Minuman Beralkohol.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian berisi fakta dan data yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon menjelaskan bahwa Penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol pp Kota Ambon telah

dilaksanakan, namun dalam pengamatan penulis masih ditemukannya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diluar izin pemerintah.

3.1 Penegakan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Dasar hukum merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menegakan peraturan. Dengan demikian semakin banyak beredarnya minuman beralkohol di Kota Ambon secara illegal membuat pemerintah makin meperketat segala peraturan yang ada, pemerintah menciptakan aturan yang bersifat penting untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat. Penuturan Bapak Josias Pieter Loppies, S.Sos, MH selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon pada tanggal 13 Januari 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Ambon terkait dengan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menyatakan bahwa :

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan kewenangan dalam menegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana hal ini berkaitan dengan penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Minuman beralkohol juga memiliki beberapa jenis, yang mana masing-masing jenis memiliki peraturan pendistribusiannya sendiri. Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini sendiri dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dan juga adanya koordinasi bersama dengna pihak Kepolisian . karena dalam proses ini, pihak Kepolisian juga mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian serta pengawasan atau yang lebih tepat memiliki wewenang untuk menyita dan mengkondisikan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.selain itu juga, Dan jika ditemukannya minuman beralkohol yang tidak sesuai maka pihak Satpol PP akan menyita dan di simpan di kantor untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya koordinasi antar pihak-pihak terkait. Hal ini penting dilakukan agar dapat mempermudah akses komunikasi dan koordinasi yang menjalin hubungan baik sehingga bisa saling memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

a. Hukum

Hukum merupakan system peaturan yang didalamnya terdapat norma dan sanksi, dimana bertujuan untuk mengendalikan tingkah dan perilaku manusia agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya hukum untuk mengatur setiap perilaku manusia agar selalu menjaga ketertiban dan keadilan sehingga terhindar dari terjadinya kekacauan.

b. Penegakan Hukum

Satpol PP Kota Ambon melakukan penegakan hukum dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralokol. Hal ini dilakukan agar berkurang dan tidak ada lagi peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan dan menegakan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Satpol PP juga merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Ketentuan dan prosedur dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sudah diatur dalam Perda Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Serta Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Semuanya sudah ada dalam peraturan daerah, yang dimana harus ditegakkan dan dipatuhi.

➤ **Proses Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol**

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini pihak Satpol PP mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tidak terjadi ketimpangan wewenang dimana dalam pelaksanaan operasi ini sudah ada surat perintah yang jelas sehingga pihak Satpol PP turun tangan dalam penanganan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Untuk itu dibutuhkan kerja nyata dalam menegakan peraturan daerah yang memiliki kemampuan manajemen dan juga profesionalisme kerja dari Satpol PP, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun langkah-langkah/ prosedur dalam menangani kegiatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan

➤ **Pola Koordinasi antara Satpol PP dan Disperindag dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Minuman Beralkohol**

Dalam penanganan minuman beralkohol, terdapat koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh Satpol PP dan Disperindag. Yang mana Satpol PP membantu Disperindag dalam menangani pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol.

➤ **Pola Koordinasi antara Satpol PP dan Polisi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Minuman Beralkohol**

Koordinasi tersebut dapat dilakukan oleh pihak Satpol PP ketika melakukan operasi minuman beralkohol sebagaimana tugas mereka sebagai aparat penegakan hukum yang menertibkan masyarakat sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, pihaknya akan menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada polisi jika tidak sesuai tugasnya. Tugas Satpol PP ialah menertibkan, memberikan informasi dan teguran. Sedangkan pihak kepolisian memiliki tugas memproses sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Dalam pemusnahan bukti-bukti minuman keras para pihak yang bersangkutan mengundang satu saksi lain guna menjadi saksi dalam pemusnahan minuman beralkohol yang ilegal.

Disisi lain dalam koordinasi antar Satpol PP dan Polisi tersebut juga memiliki kelemahan saat dilakukannya operasi gabungan. Dimana informasi yang dari Satpol PP dan polisi tersebar dengan sendirinya sebelum para penegak hukum melakukan razia di lapangan. Menurut bapak Ferdinand Dediara, SH selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan ialah,

Saat pihak Satpol PP dan Polisi melakukan operasi gabungan untuk melakukan razia pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, biasanya informasi ini langsung bocor. Sehingga saat sudah sampai di target lapangan yang akan dilakukannya razia sudah tidak ada lagi ditemukan para pelanggar pengonsumsi maupun peredar minuman beralkohol diluar izin pemerintah. Alhasil usaha yang dilakukan cukup sia-sia.

c. Sarana dan Fasilitas

Dalam sarana dan fasilitas Satpol PP kota Ambon terdapat Sumber daya manusia yang mana adalah individu produktif yang memiliki peran sebagai penggerak sebuah organisasi dalam suatu instansi ataupun lembaga yang mana memiliki fungsi sebagai aset. Adapun adanya ketersediaan dari fasilitas dan sarana prasarana. Yang mana sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan yang diharapkan. Sedangkan

prasarana adalah sebuah alat tidak langsung yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

d. Masyarakat

Dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki sedikit kesadaran akan adanya hukum, yaitu kurangnya kepatuhan terhadap hukum.

Adapun pembinaan khusus yang diberikan Satpol PP kepada masyarakat mengenai peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ialah dengan cara pembinaan, sosialisasi, dan juga edukasi mengenai peraturan daerah.

e. Kebudayaan

Kebudayaan dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian di lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Kebudayaan juga memiliki fungsi besar kepada masyarakat, yaitu mengatur bagaimana manusia harus berbuat dan bertindak. Kebudayaan juga merupakan garis pokok tentang perilaku kehidupan manusia dalam perayuran mengenai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

3.2 Kendala Satpol PP dalam Menegakan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Ambon

Dalam penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol PP terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas antara lain:

1. Kepintaran dari pengonsumsi dan peredar yang mampu menyembunyikan barang bukti minuman beralkohol dengan sangat aman, sehingga pihak Satpol PP mengalami kesulitan saat mencari barang bukti tersebut.
2. Adanya masyarakat yang saling mendukung dan melindungi si penjual dari pihak Satpol PP walaupun sudah mempunyai bukti bahwa ia adalah tersangka dari peredar minuman beralkohol yang di luar izin pemerintah
3. Terbatasnya fasilitas yang tersedia
4. Lemahnya penegakan peraturan daerah tentang minuman beralkohol menjadi pendorong maraknya kasus peredaran minuman beralkohol
5. Kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri akan adanya hukum
6. Rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya kases warga terhadap informasi yang signifikan, dan lemahnya pemahaman tentang peraturan yang ada.

3.3 Strategi Satpol PP dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Selain focus pada penegakan perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh satpol pp, ada juga strategi yang harus diperhatikan oleh satpol pp dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Yang mana harus memiliki hasil yang baik agar pengendalian minuman beralkohol dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi yang dibangun satpol pp ialah dengan cara meningkatkan mutu kerja dalam proses penegakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

3.4 Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan indikator penelitian penulis menemukan bahwa Penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol pp Kota Ambon telah dilaksanakan, namun dalam pengamatan penulis masih ditemukannya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diluar izin pemerintah.

Berdasarkan ketiga penelitian menggunakan jurnal untuk membandingkan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini. Ketiga jurnal di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini

yaitu sama-sama menggunakan teori penegakan dan sama meneliti penegakan hukum terhadap minuman beralkohol. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada lokasi, tempat, dan waktu penelitian.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis mampu memecahkan masalah dalam pelaksanaan yaitu dengan membangun koordinasi kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan meningkatkan komunikasi yang lebih intensif sehingga mempermudah komunikasi dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis dan telah dijelaskan dalam BAB IV mengenai Penegakan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol PP Kota Ambon Provinsi Maluku, Penulis menyimpulkan bahwa beberapa hal yakni sebagai berikut :

1. Penegakan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol oleh Satpol pp Kota Ambon telah dilaksanakan, namun dalam pengamatan penulis masih ditemukannya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang diluar izin pemerintah.
2. Beberapa kendala yang masih ditemui dalam penegakan peraturan daerah pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol antara lain ialah berasal dari pelanggar aturan ini, masih ada penjual yang tidak peduli aturan dengan tetap berjuala minuman beralkohol secara ilegal. Hal ini dilakukannya karena dirasa sanksi yang diberikan masih kurang, sehingga ia berani mengulangi pelanggaran ini. Dan hal ini didukung dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

KETERBATASAN PENELITIAN : Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya penelitian. Dengan segala keterbatasan dikarenakan penelitian ini dilakukan pada masa pandemic Covid-19

ARAH MASA DEPAN PENELITIAN : penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar Perlu adanya arahan petunjuk atau arahan kepada anggota/petugas lapangan ketika melakukan kegiatan dalam Penegakan Peraturan Daerah serta adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terkait.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Kencana, N. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Kandow, M. O. C. (2013). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- S. N. H. M. P. Purwoto, A.M. Endah Sri A., (2016) yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan*

Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Pp. 1-15.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

